

BAB VI

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana pemerintah daerah mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategis tidak saja menggagendakan aktifitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk didalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

6.1. STRATEGI PEMBANGUNAN

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi, yang dirumuskan dengan kriterianya mencakup: (a) hubungan yang rasional antara visi dan misi dengan prioritas program kepala daerah terpilih, (b) hubungan yang kuat dengan analisis daerah dan isu-isu strategis, (c) pernyataan yang umum guna memandu pengembangan program pembangunan tahunan selama lima tahun, dan (d) dikembangkan dalam suatu pemetaan strategi daerah. Strategi diperlukan untuk memperjelas arah pengembangan program prioritas kepala daerah.

Rumusan strategi menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana pemerintah daerah menciptakan nilai tambah (*value added*) bagi *stakeholder* pembangunan daerah. Disini penting untuk mendapatkan parameter utama yang menunjukkan bagaimana strategis tersebut menciptakan nilai (*strategy objective*). Melalui parameter tersebut, dapat dikenali indikasi keberhasilan atau kegagalan suatu strategi sekaligus untuk menciptakan budaya ” berpikir strategik ” dalam menjamin bahwa transformasi menuju pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang lebih baik, transparan, akuntabel dan berkomitmen terhadap kinerja, strategi harus dikendalikan dan di evaluasi (*learning process*).

Secara umum, strategi kebijakan pembangunan Kabupaten Nias Tahun 2011 – 2016, yang merupakan “**grand strategy**” dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan adalah sebagai berikut :

1. **Proaktif – partisipatif.** Bahwa perubahan bukanlah hadiah melainkan sebuah perjuangan masyarakat secara keseluruhan. Karenanya tindakan proaktif serta partisipatif masyarakat dalam menginisiasikan perubahan dengan melibatkan segala sumber daya

yang ada dan membuka jaringan kerja seluas-luasnya adalah strategi percepatan perubahan yang diinginkan.

2. **Kepemimpinan yang menggerakkan.** Dengan kemampuan kepemimpinan yang menggerakkan ini, maka seorang pemimpin dalam seluruh tingkatan pemerintahan daerah akan mengeluarkan energinya bukan untuk korupsi melainkan kreatif, bukan untuk menipu masyarakat melainkan melayani masyarakat, bukan untuk memperdayakan masyarakat melainkan mendorong masyarakat untuk maju, bukan untuk mencari popularitas atau pencitraan melainkan mengabdikan dengan tulus dan jujur.
3. **Keberpihakan yang ditujukan kepada kaum lemah (*pro poor*).** Sasaran akhir pembangunan pembangunan adalah masyarakat yang masih erbelunggu oleh kemiskinan. Oleh karenanya segala upaya pembangunan harus berpihak kepada kaum mayoritas ini.
4. **Kabupaten Nias penting bagi kawasan terdekat (*outward looking strategy*).** Bahwa kabupaten Nias harus dikembangkan dalam kerangka kawasan luar Kabupaten Nias mulai dari Kepulauan Nias, Pantai Barat Sumatera dan kawasan sekitarnya. *Positioning* Kabupaten Nias sebagai bagian terpenting dalam kawasan Pantai Barat Sumatera menjadi sangat penting untuk diperjuangkan.

6.2. ARAH KEBIJAKAN

Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan perumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari tahun ke tahun selama 5 (lima) tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

Arah kebijakan pembangunan Kabupaten Nias menitik beratkan pada upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka percepatan pembangunan diperlukan adanya arah kebijakan pembangunan selama 5 (lima) tahun ke depan. Arah Kebijakan pembangunan Kabupaten Nias merupakan derivasi dari arah kebijakan pembangunan nasional (RPJM Nasional) dan kebijakan pembangunan Provinsi Sumatera Utara (RPJMD Provinsi Sumatera Utara) dengan mempertimbangkan potensi sumberdaya dan kearifan lokal masyarakat Kabupaten Nias.

Secara garis besar, arah kebijakan umum pembangunan Kabupaten Nias periode Tahun 2011-2016 adalah sebagai berikut:

1. Arah Kebijakan umum untuk Tata kelola pemerintahan yang baik dengan penerapan prinsip-prinsip antara lain: keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, supremasi hukum, keadilan, dan partisipasi. Penerapan tatakelola pemerintahan yang baik secara konsisten dan berkelanjutan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah mempunyai peranan yang sangat penting bagi tercapainya sasaran pembangunan daerah, dan dapat

menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi secara efektif dan efisien.

2. Arah kebijakan umum untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas yang tercermin dari meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pendapatan. Hal ini ditandai dengan pertumbuhan ekonomi yang didukung oleh pengurangan kemiskinan, pengurangan tingkat pengangguran yang diwujudkan dengan beberapa program yang menyentuh langsung kepada masyarakat seperti perbaikan kualitas sumber daya manusia, perbaikan infrastruktur dasar dan prasarana daerah, pemenuhan kebutuhan pangan serta menjaga dan memelihara lingkungan hidup secara berkelanjutan.
3. Arah kebijakan umum untuk memperkuat dimensi pembangunan yang berkeadilan termasuk pengurangan kesenjangan pendapatan, pengurangan ketimpangan pembangunan antar wilayah, dan diskriminasi jender. Dalam hal ini penegakan hukum yang bersih, adil dan tidak pandang bulu.

Sebagai tindak lanjut dalam mengimplimentasikan grand strategi dan arah kebijakan umum, dirumuskan strategi dan arah kebijakan implementasi sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembangunan Kabupaten Nias selama 5 (lima) tahun. Adapun strategi dan arah Kebijakan pembangunan Kabupaten Nias Tahun 2011-2016 sebagai berikut :

Misi 1 : Menyelenggarakan Tata kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Efektif (*Good Governance and Clean Government*)

Dalam mewujudkan Misi Kesatu: Menyelenggarakan Tata kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Efektif (*Good Governance and Clean Government*), maka strategi pembangunan dan arah kebijakan yang akan dilaksanakan Tahun 2011-2016 adalah sebagai berikut :

1. **Penataan organisasi perangkat daerah** dengan arah kebijakan:
 - a. Restrukturisasi organisasi perangkat daerah
 - b. Penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja
2. **Perbaikan kesejahteraan pegawai** dengan arah kebijakan: Pemberian Tambahan Penghasilan bagi PNSD
3. **Penataan kecamatan, desa, dan wilayah administrasi pemerintahan** dengan arah kebijakan:
 - a. Pemekaran Kecamatan dan Desa untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.
 - b. Penataan tapal batas desa dan kecamatan
 - c. Penamaan wilayah administrasi pemerintahan
 - d. Penataan ibu kota Kabupaten Nias

4. **Penataan sistem administrasi pemerintahan dan pembangunan daerah** dengan arah kebijakan:
 - a. Penataan tata administrasi pemerintahan
 - b. Penataan pengelolaan informasi, kearsipan dan dokumentasi
 - c. Peningkatan kualitas pelayanan administrasi pelaksanaan APBD
 - d. Peningkatan koordinasi pemerintahan dan pembangunan
5. **Penguatan fungsi lembaga DPRD** dengan arah kebijakan: Peningkatan fasilitasi kegiatan DPRD
6. **Perbaiki manajemen kepegawaian** dengan arah kebijakan:
 - a. Penataan kembali tenaga fungsional (guru, medis, dan PPL)
 - b. Pemerataan PNS secara proporsional pada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
 - c. Penempatan pejabat struktural yang didasarkan pada pertimbangan jenjang akademik, kompetensi dan prestasi kerja serta bebas KKN
 - d. Rekrutment PNSD yang dilaksanakan secara transparan dan berdasarkan kebutuhan daerah terutama dalam memenuhi tenaga guru dan medis.
 - e. Penerapan prinsip *reward and punishment*
 - f. Peningkatan kapasitas SDM aparatur
 - g. Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kepegawaian aparatur
7. **Peningkatan kualitas tata kelola keuangan dan aset daerah** dengan arah kebijakan:
 - a. Pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel yang didukung dengan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah dan memenuhi standar akuntansi yang berlaku
 - b. Penataan pengelolaan aset daerah yang transparan dan akuntabel yang didukung dengan Sistem Informasi Pengelolaan Barang Milik Daerah
 - c. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pengelolaan Pendapatan Asli
 - d. Pemanfaatan Teknologi Informasi melalui e-tax secara terintegrasi dalam pengelolaan pendapatan daerah dan pelayanan masyarakat
 - e. Peningkatan akurasi dan cakupan data wajib/objek pajak dan restribusi daerah
 - f. Pembangunan sarana dan prasarana pemungutan pajak daerah
8. **Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN** dengan arah kebijakan:
 - a. Peningkatan efektivitas sistem pengawasan, dalam upaya mencegah atau meminimalkan praktek KKN

- b. Pemantapan Sistem dan mekanisme pertanggungjawaban aparaturnya pemerintah
 - c. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam sistem pengawasan
9. **Peningkatan kualitas perencanaan, pengendalian, dan evaluasi rencana pembangunan daerah** dengan arah kebijakan:
- a. Penyusunan dokumen perencanaan yang berkualitas (target dan sasaran yang jelas dan terukur) dan partisipatif serta tepat waktu
 - b. Perkuatan fungsi, koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah
 - c. Peningkatan fasilitas pendukung data perencanaan pembangunan
10. **Peningkatan kualitas dan ketersediaan data statistik dan informasi pembangunan daerah** dengan arah kebijakan:
- a. Perkuatan sistem data dan informasi pembangunan daerah
 - b. Pengembangan Sumber Daya Aparatur Peneliti
11. **Peningkatan Kualitas pelayanan publik** dengan arah kebijakan:
- a. Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pelayanan publik di lingkungan pemerintah daerah
 - b. Penyediaan sarana dan prasarana pendukung pelayanan publik
 - c. Peningkatan kualitas penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
 - d. Peningkatan kualitas pelayanan perizinan
12. **Pengembangan Sistem Informasi Daerah berbasis IT** dengan arah kebijakan:
- a. Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan masyarakat
 - b. Membangun program e-Government secara terintegrasi
13. **Pemantapan tatakelola pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat desa** dengan arah kebijakan:
- a. Memperkuat kapasitas dan peran desa dan tata kelola pemerintahan desa yang baik
 - b. Peningkatan pemberdayaan masyarakat desa
14. **Peningkatan kerjasama daerah dengan arah kebijakan:**
- a. Peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah se Kepulauan Nias
 - b. Peningkatan kerjasama daerah dengan pihak ketiga
 - c. Peningkatan kerjasama dengan instansi vertikal di daerah

Misi 2 : Peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas, terjangkau dan berkeadilan

Dalam mewujudkan Misi Kedua: Peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas, terjangkau dan berkeadilan, maka strategi pembangunan dan arah kebijakan yang akan dilaksanakan Tahun 2011-2016 adalah sebagai berikut :

1. **Peningkatan keterjaminan kepastian memperoleh layanan pendidikan yang bermutu, relevan dan terjangkau diseluruh kecamatan dan desa** dengan arah kebijakan:
 - a. Peningkatan pendidikan anak usia dini (PAUD) meliputi penyediaan sarana dan prasarana, penyediaan pendidik dan manajemen PAUD berkompeten
 - b. Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar, serta pemenuhan guru SD dan SMP secara merata
 - c. Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan menengah, serta pemenuhan guru SMA/SMK secara merata
 - d. Peningkatan relevansi dan daya saing pendidikan menengah kejuruan (SMK)
 - e. Peningkatan mutu, kualifikasi, kompetensi dan kesejahteraan guru
 - f. Pemberdayaan kepala sekolah dan pengawas sekolah
 - g. Penguatan dan Perluasan Pendidikan Nonformal dan Informal
 - h. Pemberian beasiswa kepada siswa berprestasi
 - i. Fasilitasi pendirian Perguruan Tinggi Negeri
 - j. Pemberian beasiswa kepada Mahasiswa berprestasi (umum non PNS)
 - k. Gerakan Cinta Buku

2. **Peningkatan keterjaminan kepastian memperoleh layanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau diseluruh kecamatan dan desa** dengan arah kebijakan:
 - a. Kesehatan ibu, bayi dan balita
 - b. Perbaikan status gizi masyarakat
 - c. Pengendalian penyakit menular serta penyakit tidak menular, yang didukung dengan upaya penyehatan lingkungan
 - d. Pemberdayaan masyarakat dan Promosi kesehatan
 - e. Peningkatan kesehatan lingkungan, tempat-tempat umum dan makanan
 - f. Peningkatan ketersediaan obat dan perbekalan Kesehatan yang berkualitas dan merata
 - g. Pengembangan sistem jaminan pembiayaan kesehatan bagi masyarakat
 - h. Pengembangan dan Pemasarakatan Obat Tradisional

- i. Peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga kesehatan yang merata
 - j. Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan yang merata dan berkualitas
 - k. Peningkatan sistem manajemen kesehatan
3. **Peningkatan mutu pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau di RSUD Gunungsitoli** dengan arah kebijakan:
 - a. Peningkatan cakupan pelayanan kesehatan
 - b. Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana RSUD Gunungsitoli
 - c. Perbaiki manajemen dan tata kelola di RSUD Gunungsitoli
 - d. Pengembangan kemampuan, keahlian dan profesionalisme sumber daya manusia RSUD Gunungsitoli untuk pelayanan berkualitas
 - e. Penambahan Produk Pelayanan
 4. **Revitalisasi layanan program keluarga berencana dalam rangka pengendalian jumlah penduduk menuju keluarga sejahtera** dengan arah kebijakan:
 - a. Peningkatan pelayanan keluarga berencana
 - b. Peningkatan peran serta masyarakat dan pelayanan informasi KB/KR
 5. **Meningkatkan partisipasi pemuda dalam memberhasilkan pembangunan** dengan arah kebijakan:
 - a. Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana kepemudaan
 - b. Peningkatan partisipasi dan peran aktif pemuda dalam berbagai bidang pembangunan
 6. **Meningkatkan pembinaan, pembudayaan dan prestasi olah raga dengan arah kebijakan:**
 - a. Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana olahraga
 - b. Meningkatkan pembinaan olah raga prestasi dan olahraga rekreasi

Misi 3 : Peningkatan kualitas dan ketersediaan Infrastruktur wilayah dan prasarana daerah

Dalam mewujudkan Misi Ketiga: Peningkatan kualitas dan ketersediaan Infrastruktur wilayah dan prasarana daerah, maka strategi pembangunan dan arah kebijakan yang akan dilaksanakan Tahun 2011-2016 adalah sebagai berikut :

1. **Peningkatan ketersediaan jalan dan jembatan yang merata dan berkualitas** dengan arah kebijakan:
 - a. Pembangunan jalan dan jembatan yang menghubungkan ibu kota kabupaten dengan ibu kota kecamatan, ibukota kecamatan dan desa untuk membuka keterisoliran wilayah, menuju sentra-produksi, dan kawasan strategis cepat tumbuh
 - b. Meningkatkan nilai kemanfaatan sarana dan prasarana kebinamargaan milik pemerintah daerah
2. **Peningkatan penyediaan dan pengembangan prasarana irigasi untuk mendukung peningkatan produksi pangan** dengan arah kebijakan:
 - a. Pembangunan dan pemeliharaan prasarana dan jaringan irigasi
 - b. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya air sebagai pendukung sistem jaringan irigasi
3. **Peningkatan upaya pengendalian banjir dan tanah longsor** dengan arah kebijakan: Pengendalian dan pengurangan dampak banjir dan tanah longsor.
4. **Peningkatkan kualitas lingkungan pemukiman dan perumahan melalui penyediaan prasarana, sarana dasar, dan utilitas umum** dengan arah kebijakan:
 - a. Meningkatkan pembangunan prasarana dan sarana air minum , persampahan, dan sanitasi lingkungan perumahan dan peemukiman pada kawasan perkotaan, kawasan kumuh, wilayah pesisir, dan pedesaan
 - b. Pengelolaan Areal Pemakaman
5. **Peningkatan penyediaan pelayanan energi listrik dengan arah kebijakan:**
 - a. Mondorong penambahan kapasitas dan perluasan jangkauan pelayanan PLN
 - b. Pengembangan dan pemanfaatan potensi energi alternatif (mikro hidro, surya, dan angin)
6. **Peningkatan kualitas dan keselamatan pelayanan transportasi darat dan laut** dengan arah kebijakan:
 - a. Peningkatan pelayanan dan keselamatan transportasi darat
 - b. Peningkatan pelayanan transportasi laut
 - c. Peningkatan sarana dan prasarana transportasi darat
 - d. Peningkatan pelayanan transportasi pedesaan
7. **Peningkatan sinkronisasi program pembangunan dan pengembangan wilayah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)** dengan arah kebijakan:
 - a. Percepatan penyusunan dan penetapan RTRW Kabupaten Nias

- b. Koordinasi penataan ruang daerah
 - c. Optimalisasi fungsi pengendalian dan pengawasan penataan ruang
8. **Peningkatan kapasitas kelembagaan BPBD dan masyarakat dalam usaha pengurangan resiko, mitigasi dan penanganan bencana** dengan arah kebijakan:
 - a. Pencegahan dan pengurangan resiko bencana
 - b. Pemberdayaan masyarakat dalam kesiapan menghadapi bencana
 - c. Penyiapan sarana dan prasarana, peralatan dan logistik penanggulangan bencana
 9. **Penyediaan sarana dan prasarana pemerintahan daerah dengan arah kebijakan:**
 - a. Pembangunan kantor prasarana pemerintahan daerah kabupaten Nias di Ibu Kota Kabupaten Nias yang baru
 - b. Pembangunan kantor prasarana pemerintahan Tingkat Kecamatan dan Desa

Misi 4 : Meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat

Dalam mewujudkan Misi Keempat: Meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, maka strategi pembangunan dan arah kebijakan yang akan dilaksanakan Tahun 2011-2016 adalah sebagai berikut :

1. **Peningkatan dan pemantapan Ketahanan Pangan Masyarakat,** dengan arah kebijakan:
 - a. Meningkatkan kecukupan dan kemampuan masyarakat dalam mengembangkan cadangan pangan
 - b. Meningkatkan sistem distribusi dan stabilisasi harga pangan
2. **Peningkatan produksi dan produktivitas komoditas pertanian dan peternakan,** dengan arah kebijakan:
 - a. Meningkatkan Produktivitas dan luas panen komoditas pertanian dan populasi ternak unggul daerah
 - b. Meningkatkan upaya pencegahan dan pengendalian organisme pengganggu tanaman dan penyakit ternak
 - c. Penyediaan bantuan sarana produksi dan alat mesin pertanian dan peternakan sebagai stimulasi peningkatan produksi
 - d. Peremajaan dan perluasan tanaman perkebunan rakyat dalam skala yang luas
 - e. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas sarana produksi pertanian (benih/bibit, pupuk, pakan,) di tingkat petani dengan harga yang terjangkau

- f. Meningkatkan penyediaan infrastruktur pertanian dan perdesaan
3. **Revitalisasi penyuluhan pertanian dan peningkatan kapasitas petani dan nelayan**, dengan arah kebijakan:
 - a. Meningkatkan kompetensi dan kapasitas Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL)
 - b. Fasilitasi PPL Swakarsa.
 - c. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan kelembagaan petani dan nelayan
 4. **Peningkatan nilai tambah dan pemasaran hasil pertanian, dengan arah kebijakan:**
 - a. Meningkatkan mutu produk pertanian serta efisiensi produksi
 - b. Mendorong investasi pengolahan hasil pertanian berbasis produk lokal
 - c. Mengembangkan industri pengolahan (agroindustri) hasil pertanian skala rumah tangga
 5. **Peningkatan pengembangan perikanan dan kelautan**, dengan arah kebijakan:
 - a. Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut
 - b. Pengembangan sarana dan prasarana Pesisir, Laut dan Pulau-pulau Kecil
 - c. Peningkatan Sistem Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
 - d. Perluasan wilayah tangkapan nelayan ke ZEEI dan laut lepas dengan dukungan peralatan yang memadai
 - e. Pengembangan budidaya perikanan
 - f. Optimalisasi pemanfaatan infrastruktur perikanan yang telah dibangun (BBI dan TPI)
 - g. Peningkatan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan
 - h. Peningkatan nilai tambah dan pemasaran hasil perikanan
 6. **Perbaiki tatakelola dan managen BUMD dalam rangka memperbaiki pelayanannya kepada masyarakat dan memberikan sumbangan terhadap pendapatan daerah**, dengan arah kebijakan:
 - a. Penyehatan BUMD melalui penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG), (transparansi, akuntabilitas, keadilan dan responsibilitas) dalam pengelolaan BUMD
 - b. Peningkatan fungsi pengawasan dan pembinaan oleh pemerintah daerah
 - c. Aktivasi BUMD PT. Pembangunan Prasarana Kabupaten Nias.
 - d. Pendirian BUMD industri pengolahan karet

7. **Peningkatan konservasi dan rehabilitasi sumberdaya hutan dan kelestarian lingkungan hidup untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan**, dengan arah kebijakan:
 - a. Peningkatan rehabilitasi hutan dan lahan
 - b. Pencegahan dan Pengendalian kerusakan Sumberdaya hutan
 - c. Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
 - d. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan SDA dan Lingkungan Hidup
 - e. Meningkatkan kapasitas dan partisipasi masyarakat dalam melindungi sumberdaya hutan

8. **Peningkatan kemanfaatan potensi bahan tambang untuk kesejahteraan rakyat dengan kelestarian lingkungan hidup yang tetap terjaga, dengan arah kebijakan:**
 - a. Pengembangan sumber energi terbarukan untuk meningkatkan tingkat ketersediaan energi listrik
 - b. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap aktivitas pertambangan

9. **Peningkatan pelayanan dan perlindungan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)**, dengan arah kebijakan:
 - a. Peningkatan penyediaan sarana pelayanan panti-panti sosial
 - b. Peningkatan Cakupan pelayanan kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
 - c. Penanggulangan korban bencana
 - d. Pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial
 - e. Pemberian santunan uang duka
 - f. Peningkatan Kesetiakawanan Sosial
 - g. Perlindungan dan layanan hukum bagi korban permasalahan sosial

10. **Peningkatan kesempatan kerja dan perlindungan tenaga kerja yang berkeadilan**, dengan arah kebijakan:
 - a. Meningkatkan kesempatan kerja melalui dunia usaha maupun program-program pemerintah daerah
 - b. Meningkatkan upaya perlindungan dan peningkatan kesejahteraan pekerja
 - c. Meningkatkan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja

11. **Menciptakan iklim kondusif untuk tumbuhnya industri pengolahan hasil pertanian dan pemberdayaan industri rumah tangga**, dengan arah kebijakan:
 - a. Penumbuhan industri pengolah hasil pertanian skala menengah-besar
 - b. Pembinaan dan penumbuhan industri pengolah hasil pertanian/ kerajinan skala rumah tangga

12. **Peningkatan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak**, dengan arah kebijakan:
 - a. Meningkatkan kesetaraan gender
 - b. Meningkatkan kapasitas kelembagaan perlindungan perempuan dan anak
13. **Peningkatan produktivitas usaha UMKM dan Koperasi**, dengan arah kebijakan:
 - a. Pengembangan produk dan pemasaran bagi koperasi dan UMKM
 - b. Peningkatan daya saing SDM koperasi dan UMKM
 - c. Penyehatan Koperasi
 - d. Penguatan kelembagaan koperasi
14. **Pengembangan destinasi pariwisata, promosi, dan penciptaan iklim kondusif bagi pertumbuhan sektor pariwisata**, dengan arah kebijakan:
 - a. Mengembangkan destinasi pariwisata dan peningkatan kualitas jaringan prasarana dan sarana pendukung pariwisata
 - b. Meningkatkan pemasaran dan promosi pariwisata
 - c. Mengembangkan objek tujuan wisata dan pemberdayaan masyarakat disekitar objek wisata
15. **Peningkatan kelancaran arus barang dan ketersediaan bahan pokok dengan harga yang stabil**, dengan arah kebijakan:
 - a. Peningkatan pengawasan dalam rangka perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan
 - b. Peningkatan penyediaan sarana perdagangan dan sarana distribusi perdagangan
16. **Peningkatan pengawasan, pengendalian dan pemberdayaan bidang perekonomian**, dengan arah kebijakan: Penguatan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan Program Pemerintah bersubsidi/pro rakyat
17. **Menciptakan iklim kondusif untuk masuknya investasi**, dengan arah kebijakan: Meningkatkan promosi dan penyediaan informasi peluang investasi di Kabupaten Nias

Misi 5 : Mengembangkan kehidupan masyarakat Nias yang religius, berbudaya dan taat hukum

Dalam mewujudkan Misi Kelima: Mengembangkan kehidupan masyarakat Nias yang religius, berbudaya dan taat hukum, maka strategi pembangunan dan arah kebijakan yang akan dilaksanakan Tahun 2011-2016 adalah sebagai berikut :

1. **Peningkatan kualitas kehidupan beragama melalui peningkatan pemahaman dan pengembangan nilai-nilai keagamaan, dan juga peningkatan kerukunan umat beragama**, dengan arah kebijakan:
 - a. Peningkatan efektivitas Forum Kerukunan Umat Bergama (FKUB)
 - b. Fasilitasi kegiatan keagamaan dan bantuan sarana prasarana peribadatan

2. **Pengembangan dan pelestarian nilai-nilai budaya ono niha (kearifan lokal)**, dengan arah kebijakan:
 - a. Penggalan dan pelestarian nilai-nilai budaya (kearifan lokal)
 - b. Pemasyarakatan simbol-simbol budaya, ornamen berciri khas budaya Nias untuk digunakan dalam acara resmi pemerintahan dan kehidupan sehari-hari
 - c. Penyediaan sarana yang memadai bagi pengembangan, pendalaman, dan pagelaran seni dan budaya

3. **Peningkatan kualitas kesadaran masyarakat akan nilai-nilai Ideologi Bangsa**, dengan arah kebijakan:
 - a. Peningkatan peran serta masyarakat dalam mempertahankan NKRI
 - b. Fasilitasi kegiatan hari-hari besar nasional

4. **Peningkatan kualitas kehidupan berdemokrasi dan kesadaran hukum masyarakat**, dengan arah kebijakan:
 - a. Peningkatan Pendidikan Politik terhadap masyarakat, sehingga paham akan hak dan kewajiban
 - b. Penguatan Organisasi Masyarakat Sipil dan Partai Politik
 - c. Penegakkan produk - produk hukum daerah dan pemeliharaan kamtibmas
 - d. Penyusunan, evaluasi dan dokumentasi Produk Hukum Daerah
 - e. Meningkatkan budaya taat hukum dan penegakkan hukum secara adil, konsekuen dan tidak diskriminatif